



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zurmiyati Saidi binti Abdul Bare Saidi, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai Pemohon I

Rizak Saidi bin Abdul Bare Saidi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai Pemohon II

Herwati Saidi binti Abdul Bare Saidi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai Pemohon III

Rusli Saidi Bin Abdul Bare Saidi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Pawennari, S.H.,M.H. dkk / Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum PANTAU dan Partner (Pawennari dan Taufik), Jl. H.M. Soeharto, Desa Mohunggo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/KP/2020/PA.Tlm tertanggal 16 April 2020;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm pada 30 April 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almahrum Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo telah menikah dengan Almahrum Rosdiana Kasim Binti Samad Kasim pada tanggal 02 Juli 1956 di tilamuta dan tidak memiliki buku nikah.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Almarhum Bare Saidi Bin Kalim Libongo dengan Almahrum Rosdiana Kasim Binti Samad Kasim telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1) Zurmiyati Saidi Binti Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo
 - 2) Rizak Saidi Bin Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo
 - 3) Herwati Saidi Binti Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo
 - 4) Rusli Saidi Bin Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007 Almarhum Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian No. 474. 3/CS/M/KB/79/2007 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1987 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Rosdiana Kasim Binti Samad Kasim karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo.
5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah atas semua Harta Peninggalan dari kedua Almarhum, dan Para Pemohon seluruhnya bergama Islam.
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang

Hal 2 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustahak dari Almarhum Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo dan Almarhum Rosdiana Kasim Binti Samad Kasim guna mengurus Harta Peninggalan dari Para Pewaris *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian /alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah atas semua Harta Peninggalan kedua Almarhum;
3. Menetapkan Para Pemohon adalah Para Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Abdul Bare Saidi Bin Kalim Libongo dan almarhum Rosdiana Kasim Binti Samad Kasim;
4. Menetapkan biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei 2020 para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang intinya tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini. Adapun tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk pembagian harta warisan orangtuanya dan disamping itu oleh karena adanya sebagian objek harta warisan yang dikuasai oleh orang lain (pihak lain);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon atas permohonannya agar berpikir kembali untuk melanjutkan perkaranya, karena dalam permohonan ahli waris ini apabila nantinya ternyata ada pihak-pihak yang keberatan atas penetapan ahli waris ini, maka mempunyai konsekuensi sendiri atau punya resiko tersendiri;

Hal 3 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Zurmiyati Saidi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502042901090022, tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-16032020-0035, tanggal 27 Februari 2017, a.n. **Zurmiyati Saidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Rizak Saidi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502041907080002, tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-16032020-0037, tanggal 15 Mei 2020, a.n. **Rizak Saidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.6**;

Hal 4 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Herawati Saidi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502040901080108 tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-27022017-0004, tanggal 27 Februari 2017, a.n. **Herawati Saidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Rusli Saidi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 750204300108036, tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.11**;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-16032020-0036 tanggal 16 Maret 2020, a.n. **Rusli Saidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baolemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.12**;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/CS/M/KB/79/2007, tanggal 24 Juli 2007, a.n. **Abdul Bare Saidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.13**;

Hal 5 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470/DKPS/44/IV/2021, tertanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.14**;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hongayonaa dan diketahui oleh Camat Tilamuta yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode selanjutnya diberi kode **P.15** ;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1). **Harun Rahmat bin MP. Rahmat**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Dusun II, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Zurmiyati Saidi, Rizak Saidi, Herawati Saidi, dan Rusli Saidi;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhum Abdul Bare Saidi dengan almarhumah Rosdiana Kasim;
- Bahwa orangtua para Pemohon telah meninggal dunia semuanya karena sakit, ayahnya meninggal tahun 2007 dan ibunya meninggal dunia tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Abdul Bare Saidi dan Rosdiana Kasim sudah meninggal terlebih dahulu begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Bare Saidi hanya punya seorang istri yaitu Rosdiana Kasim;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan khususnya dari ahli waris almarhum Abdul Bare Saidi maupun almarhumah Rosdiana Kasim;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan peninggalan pewaris (orangtua para Pemohon) yang ada objek hartanya dikuasai orang lain;

Hal 6 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



2). Diksen Kadai bin Gustaf Kadai, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Palopo, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Zurmiyati Saidi, Rizak Saidi, Herawati Saidi, dan Rusli Saidi;
- Bahwa para Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Abdul Bare Saidi dengan Rosdiana Kasim;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia karena saksit, ayahnya meninggal dunia tahun 2007 sedangkan ibunya meninggal dunia tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi kakek dan neneknya dari para Pemohon sudah meninggal semuanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon dan orangtuanya (pewaris) semasa hidupnya memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan orangtuanya yang sudah meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam dan penetapan perwalian anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam

Hal 7 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 *jo.* penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan orangtuanya telah meninggal dunia semuanya karena sakit, ayahnya meninggal tanggal 07 Juli 2007 sedangkan ibunya meninggal dunia tanggal 05 Oktober 1987. Para Pemohon (Zurmiyati Saidi, Rizak Saidi, Herawati Saidi dan Rusli Saidi) adalah anak dari Abdul Bare Saidi dengan Rosdiana Kasim. Adapun tujuan Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhum orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1, s/d P.15**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kematian) atas nama para Pemohon serta dihubungkan dengan permohonan para Pemohon adalah benar atau cocok dengan orang yang mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon yang tertera nama dari orangtuanya yang bernama **Abdul Bare Saidi** dengan **Rosdiana Kasim**, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti mereka adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pewaris (orangtua para Pemohon) sebagai pasangan suami istri dan melahirkan para Pemohon yang merupakan anak kandung dari para pewaris (Abdul Bare Saidi dan Rosdiana Kasim) maka dengan demikian para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Abdul Bare Saidi, terbukti meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2007, sedangkan berdasarkan alat bukti P.14 (Surat Keterangan Kematian) atas nama Rosdiana Kasim terbukti meninggal dunia tahun 1987 di Boalemo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Surat Keterangan Ahli Waris atau Silsilah Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mohungo dan diketahui oleh Camat Tilamuta, Kabupaten Boalemo harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abdul Bare Saidi dengan almarhumah Rosdiana Kasim;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon intinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris bernama Abdul Bare Saidi dengan Rosdiana Kasim yang semuanya beragama Islam, kedua orangtua para Pemohon telah meninggal dunia begitu kakek neneknya para Pemohon juga telah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia tahun 2007 dan hanya punya seorang istri (Rosdiana Kasim) dan ibunya meninggal dunia tahun 1987, adapun tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan peninggalan harta warisan orangtuanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana

Hal 9 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Abdul Bare Saidi dengan Rosdiana Kasim;
- Bahwa orangtua para Pemohon dan kakek neneknya telah meninggal dunia semuanya karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya ayah kandung para Pemohon hanya punya seorang istri yakni Rosdiana Kasim
- Bahwa baik pewaris dan anak kandungnya (para Pemohon) semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan orangtuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau yang lebih berat;

Hal 10 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa ternyata para ahli waris (para anak kandung) almarhum Abdul Bare Saidi dan almarhumah Rosdiana Kasim tidak terbukti melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Kematian kedua orangtua para Pemohon disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu keempat anak kandung almarhum dan almarhumah harus ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi pewaris (Abdul Bare Saidi dan Rosdiana Kasim) semasa meninggalnya beragama Islam begitu juga para ahli warisnya juga beragama Islam, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Abdul Bare Saidi dan almarhumah Rosdiana Kasim, adalah keempat anaknya (para Pemohon) yang bernama Zurmiyati Saidi, Rizak Saidi, Herawati Saidi, dan Rusli Saidi, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada hanya para Pemohon sebagai anak kandung pewaris. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Bare Saidi dan almarhumah Rosdiana Kasim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan/pengakuan para Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Abdul Bare Saidi dan almarhumah Rosdiana Kasim dan kemudian dibenarkan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan

Hal 11 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر بالشاهد والحآآم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 3 agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Bare Saidi dan almarhumah Rosdiana Kasim patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abdul Bare Saidi bin Kalim Libongo** dan almarhumah **Rosdiana Kasim binti Samad Kasim** adalah sebagai berikut :
 - a. **Zurmiyati Saidi binti Abdul Bare Saidi** (anak kandung);
 - b. **Rizak Saidi bin Abdul Bare Saidi** (anak kandung);
 - c. **Herawati Saidi binti Abdul Bare Saidi** (anak kandung);
 - d. **Rusli Saidi bin Abdul Bare Saidi** (anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 106.000,00**

Hal 13 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Hal 14 dari 14 hal : Penetapan. Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)